



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I KOMANG TISTA, lahir di Bayunggede tanggal 11 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani / pekebun, bertempat tinggal di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di diahsawitrinikadek@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan

NI NYOMAN SAMIASIH, lahir di Peludu tanggal 10 Februari 1982, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di diahsawitrinikadek@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara adat dan Agama hindu di Desa Bayunggede, Kec. Kintamani Kab, Bangli pada tanggal 8 November

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 sesuai dengan kutipan Akta Kawin No.1188/KTN 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tanggal 17 November 2003 yang di puput oleh Jero kubayan I Wayan Tabeng;

2. Bahwa pemohon mempunyai 3 orang anak, yang salahsatunya bernama Ni Kadek Diah Sawitri jenis kelamin perempuan yang lahir di Bayunggede pada tanggal 02 Mei 2004;

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ijin/ dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon yang bernama Ni Kadek Diah Sawitri telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Bali dengan I Made Artana Yasa pada Tanggal 05 November 2021 dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama I Gede Dika Pratama lahir di Bayunggede tanggal 27 Maret 2022 dan sekarang umur anak ter sebut sudah berumur 25 Bulan;

4. Bahwa oleh karena ketidak tahuan pemohon dan untuk menghindari keadaan leteh kotor pada keluarga dan Desa maka pemohon menyampaikan ke Desa/ Perbekel Desa Bayunggede Kec. Kintamani Kab. Bangli mengenai keadaan anak tersebut, di sarankan untuk menikah secara Adat;

5. Bahwa anak pemohon yang bernama Ni Kadek Diah Sawitri pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 17 tahun;

6. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta untuk mengurus Akta Perkawinan, dan akta Kelahiran anak serta KK, maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili pemohon ini memberikan penetapan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas para pemohon memohon:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap panak para pemohon yang bernama Ni Kadek Diah Sawitri jenis kelamin perempuan lahir di bayunggede pada tanggal 02 Mei 2004;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat di terbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami agar pihak tersebut dapat memahami resiko perkawinan yang dapat terjadi, antara lain terkait pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Di samping itu, Para Pemohon juga diarahkan agar senantiasa membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak tersebut dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidaknya hingga mencapai batas minimal umur perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap nasihat ini, Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami sebagaimana Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua anak atas nama Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengawinkan Ni Kadek Diah Sawitri dengan I Made Artana Yasa dikarenakan Ni Kadek

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Sawitri telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan I Made Artana Yasa adalah ayah kandung dari anak tersebut;

- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 November 2021 berlokasi di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Ni Kadek Diah Sawitri berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Made Artana Yasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan persetujuannya untuk mengawinkan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa. Persetujuan ini diberikan tanpa dipengaruhi paksaan dan ancaman dalam bentuk apapun;

- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa;

- Bahwa rumah tangga Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan anak mereka yang dapat timbul di kemudian hari;

2. Orang tua calon suami atas nama I Wayan Bagia dan Ni Wayan Seri Mulih

- Bahwa alasan I Wayan Bagia dan Ni Wayan Seri Mulih mengawinkan Ni Kadek Diah Sawitri dengan I Made Artana Yasa dikarenakan Ni Kadek Diah Sawitri telah berada dalam kondisi hamil di

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli



luar nikah dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan I Made Artana Yasa adalah ayah kandung dari anak tersebut;

- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 November 2021 berlokasi di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Ni Kadek Diah Sawitri berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Made Artana Yasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa I Wayan Bagia dan Ni Wayan Seri Mulih telah memberikan persetujuannya untuk mengawinkan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa. Persetujuan ini diberikan tanpa dipengaruhi paksaan dan ancaman dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa;
- Bahwa rumah tangga Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;
- Bahwa I Wayan Bagia dan Ni Wayan Seri Mulih berkomitmen untuk selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan anak mereka yang dapat timbul di kemudian hari;

3. Calon suami anak atas nama I Made Artana Yasa

- Bahwa alasan I Made Artana Yasa melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Diah Sawitri dikarenakan Ni Kadek Diah Sawitri telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan I Made Artana Yasa adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 November 2021 berlokasi di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Ni Kadek Diah Sawitri berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Made Artana Yasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
 - Bahwa perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing pihak serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
 - Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
 - Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa bersedia saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka;
 - Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri bekerja sebagai pegawai di rumah makan JFC dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sedangkan I Made Artana Yasa bekerja sebagai petani di tanah milik orang tuanya dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Sehubungan dengan itu, Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa juga tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
 - Bahwa rumah tangga Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;
4. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama Ni Kadek Diah Sawitri
- Bahwa alasan Ni Kadek Diah Sawitri melangsungkan perkawinan dengan I Made Artana Yasa dikarenakan Ni Kadek Diah Sawitri telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 4

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bulan dan I Made Artana Yasa adalah ayah kandung dari anak tersebut;

- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 November 2021 berlokasi di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Ni Kadek Diah Sawitri berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Made Artana Yasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing pihak serta tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa bersedia saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri bekerja sebagai pegawai di rumah makan JFC sedangkan I Made Artana Yasa bekerja sebagai petani di tanah milik orang tuanya. Sehubungan dengan itu, Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa juga tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa rumah tangga Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa senantiasa berjalan dengan harmonis hingga saat ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106041101790002 atas nama I Komang Tista yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 November 2022, disebut P-1;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106045002820005 atas nama Ni Nyoman Samiasih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 November 2017, disebut P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106040202750002 atas nama I Wayan Bagia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Februari 2019, disebut P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106045907760005 atas nama Ni Wayan Serimulih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 September 2012, disebut P-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106044205040002 atas nama Ni Kadek Diah Sawitri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2022, disebut P-5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106041007010009 atas nama I Made Artana Yasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Juli 2020, disebut P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1188/KTN/2003 atas nama I Komang Tista dan Ni Nyoman Samiasih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 November 2003, disebut P-7;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1257/KTN/2003 atas nama I Wayan Bagia dan Ni Wayan Sri Mulih yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2003, disebut P-8;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408064937 atas nama Kepala Keluarga I Komang Tista yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Januari 2022, disebut P-9;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106042408064679 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Bagia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Februari 2019, disebut P-10;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-04012017-0035 atas nama Ni Kadek Diah Sawitri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Januari 2017, disebut P-11;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4327/IST/BGL/2003 atas nama I Made Artana Yasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2003, disebut P-12;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Ni Kadek Diah Sawitri tanggal 6 Juli 2020, disebut P-13;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama I Made Artana Yasa tanggal 4 Juni 2021, disebut P-14;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/135/XI/2022 tanggal 22 November 2022, disebut P-15; dan
- Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan atas nama I Made Artana Yasa dan Ni Kadek Diah Sawitri tanggal 29 April 2024, disebut P-16;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan juga telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1 dan P-2;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Made Ramayana

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Wayan Bagia dan Ni Wayan Seri Mulih merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Made Artana Yasa adalah anak kandung I Wayan Bagia dan Ni Wayan Seri Mulih;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas Ni Kadek Diah Sawitri agar Ni Kadek Diah Sawitri dapat melangsungkan perkawinan dengan I Made Artana Yasa dikarenakan Ni Kadek Diah Sawitri telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan I Made Artana Yasa adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa sama-sama mengakui bahwa I Made Artana Yasa adalah ayah kandung dari anak di dalam kandungan tersebut;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 November 2021 berlokasi di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Ni Kadek Diah Sawitri berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Made Artana Yasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri lahir pada tanggal 2 Mei 2004 dan I Made Artana Yasa lahir pada tanggal 10 Juli 2001;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tidak dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih juga menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka juga tidak dipaksa ataupun diancam dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa sama-sama belum pernah atau sedang terikat perkawinan saat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih bersama dengan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa, telah melakukan pertemuan keluarga dan bersepakat untuk menikahkan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Kadek Diah Sawitri masih berstatus sekolah di tingkat 3 (tiga) sekolah menengah

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas (SMA) dan I Made Artana Yasa sudah berstatus tamat sekolah dan telah bekerja. Ni Kadek Diah Sawitri tidak melanjutkan pendidikannya karena ingin fokus untuk mengurus anak terlebih dahulu;

- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih selaku orang tua mendukung Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya dan ada rejeki untuk itu;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah menjalani hubungan pacaran sebelumnya;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri telah melahirkan anaknya. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan secara adat dan agama, Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tinggal bersama di rumah I Made Artana Yasa yang beralamat di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa rumah tangga Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri bekerja sebagai pegawai di rumah makan JFC sedangkan I Made Artana Yasa bekerja sebagai petani di tanah milik orang tuanya;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih selaku orang tua masih membantu dan mendukung perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

2. I Ketut Darsa

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa I Wayan Bagia dan Ni Wayan Seri Mulih merupakan pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Made Artana Yasa adalah anak kandung I Wayan Bagia dan Ni Wayan Seri Mulih;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas Ni Kadek Diah Sawitri agar Ni Kadek Diah Sawitri dapat melangsungkan perkawinan dengan I Made Artana Yasa dikarenakan Ni Kadek Diah Sawitri telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan I Made Artana Yasa adalah ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa sama-sama mengakui bahwa I Made Artana Yasa adalah ayah kandung dari anak di dalam kandungan tersebut;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 November 2021 berlokasi di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana pada saat itu Ni Kadek Diah Sawitri berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Made Artana Yasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri lahir pada tanggal 2 Mei 2004 dan I Made Artana Yasa lahir pada tanggal 10 Juli 2001;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tidak dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih juga menyetujui rencana perkawinan tersebut dan mereka juga tidak dipaksa ataupun diancam dalam bentuk apapun;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa sama-sama belum pernah atau sedang terikat perkawinan saat melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih bersama dengan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa, telah melakukan pertemuan keluarga dan bersepakat untuk menikahkan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Kadek Diah Sawitri masih berstatus sekolah di tingkat 3 (tiga) sekolah menengah atas (SMA) dan I Made Artana Yasa sudah berstatus tamat sekolah dan telah bekerja. Ni Kadek Diah Sawitri tidak melanjutkan pendidikannya karena ingin fokus untuk mengurus anak terlebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih selaku orang tua mendukung Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa untuk melanjutkan pendidikan mereka sepanjang mereka memang menginginkannya dan ada rejeki untuk itu;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa telah menjalani hubungan pacaran sebelumnya;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri telah melahirkan anaknya. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan secara adat dan agama, Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tinggal bersama di rumah I Made Artana Yasa yang beralamat di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa rumah tangga Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri bekerja sebagai pegawai di rumah makan JFC sedangkan I Made Artana Yasa bekerja sebagai petani di tanah milik orang tuanya;
- Bahwa Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih selaku orang tua masih membantu dan mendukung perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Diah Sawitri agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Made Artana Yasa;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Diah Sawitri (*vide* bukti P-11), telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Ni Kadek Diah Sawitri. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak tersebut namun tidak dapat melakukannya dikarenakan anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon berkepentingan dalam perkara dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2, Para Pemohon hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti tersebut tanpa disertai dengan aslinya sebagai pembanding. Meskipun demikian, bukti fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sepanjang terbukti memiliki keterkaitan dan persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, keterangan calon suami, dan keterangan anak, beserta alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dimaksudkan sebagai indikasi kematangan mental seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Ramayana dan I Ketut Darsa, telah terbukti bahwa alasan Para Pemohon menikahkan Ni Kadek Diah Sawitri dengan I Made Artana Yasa adalah dikarenakan Ni Kadek Diah Sawitri telah berada dalam kondisi hamil dan I Made Artana Yasa adalah benar ayah kandung dari anak dalam kandungan tersebut. Perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 5 November 2021 berlokasi di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagaimana Surat Pernyataan Perkawinan tanggal 29 April 2024 (*vide* bukti P-16);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Ramayana dan I Ketut Darsa, telah terbukti bahwa perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dengan I Made Artana Yasa dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi. Perkawinan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih selaku orang tua dari kedua belah pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Ramayana dan I Ketut Darsa, telah terbukti bahwa di antara Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari mereka juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa (*vide* bukti P-11 dan P-12), telah terbukti bahwa pada saat perkawinan secara adat dan agama dilangsungkan, Ni Kadek Diah Sawitri berumur 17 (tujuh belas) tahun dan I Made Artana Yasa berumur 20 (dua puluh) tahun. Dengan kata lain, Ni Kadek Diah Sawitri pada saat itu belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti Surat Keterangan Kelahiran Nomor tanggal 22 November 2022 dan Surat Pernyataan Perkawinan tanggal 29 April 2024 (*vide* bukti P-15 dan P-16), keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Ramayana dan I Ketut Darsa, telah terbukti bahwa pada saat perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa dilangsungkan, Ni Kadek Diah Sawitri berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan. Memperhatikan kondisi ini, diketahui bahwa pada saat itu terdapat urgensi untuk menjamin kepastian status anak dalam kandungan Ni Kadek Diah Sawitri dan urgensi untuk mencegah fitnah ataupun hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan. Situasi ini diyakini telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Made Ramayana dan I Ketut Darsa, telah terbukti bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga pada saat ini, perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa senantiasa berjalan dengan harmonis dan mereka juga diketahui tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Ni Kadek Diah Sawitri telah bekerja sebagai pegawai rumah makan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan I Made Artana Yasa telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Sehubungan dengan itu, Para Pemohon, I Wayan Bagia, dan Ni Wayan Seri Mulih selaku orang tua, juga terbukti berkomitmen dan bertanggungjawab atas perkawinan anak-anak mereka terkait dengan permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang telah terjadi ataupun yang dapat timbul di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat ini, Ni Kadek Diah Sawitri telah melahirkan anak dalam kandungannya pada tanggal 27 Maret 2022 dengan jenis kelamin laki-laki yang diberi nama I Gede Dika Pratama sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran tanggal 22 November 2022 (*vide* bukti P-15). Ketiadaan dispensasi kawin akan mengakibatkan perkawinan Ni Kadek Diah Sawitri dan I Made Artana Yasa menjadi tidak dapat dicatatkan sehingga akan berakibat lebih lanjut kepada status hukum anak mereka dan dalam jangka panjang, juga akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dari anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia Ni Kadek Diah Sawitri belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun pada saat melaksanakan perkawinan, pihak yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan I Made Artana Yasa sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh anak juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak beserta keturunannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa tindakan pelaporan terjadinya perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Dengan demikian, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinan anak Para Pemohon serta keturunannya maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Diah Sawitri, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli tanggal 2 Mei 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-04012017-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Januari 2017 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Made Artana Yasa;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Nyoman Supadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

I Nyoman Supadi, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp75.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp10.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... : Rp10.000,00
3. PNBP : Rp10.000,00

.....
4. Materai

.....
5. Redaksi

..... +
Jumlah : Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bli